



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxx pada tanggal 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, lahir di xxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Masjid Al-Ulum, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 16 November 2022, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 April 2009 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun V, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Mei tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat saat orang tua Penggugat sedang dalam keadaan sakit;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Komplek Masjid Al-Ulum, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada pertengahan tahun 2010 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama, namun Tergugat menolaknya;
  6. Bahwa setelah perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 13

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 17 November 2022 dan 24 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 April 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 28 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak rukun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sejak sekitar bulan Juli 2009, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menjawab kalau Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi Penggugat menolak, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat menolak tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat ingin mengurus orang tua Penggugat yang sudah tua dan sedang sakit;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK. 7110041404790003, tempat lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi dari rumah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa  
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun tidak melihat Tergugat di sana. Lalu saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua Tergugat, sebelum Tergugat pergi Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak untuk pindah karena masih mengurus orang tua Penggugat yang sudah tua dan sedang sakit;
- Bahwa sejak bulan Juli 2009, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan panggilan tersebut telah

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pertengahan bulan Mei 2009 yang penyebabnya karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat saat orang tua Penggugat sedang dalam keadaan sakit. Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Komplek Masjid Al-Ulum, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan sah yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 April 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah yaitu sekitar bulan Mei 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, kedua saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang relevan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Juli 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang;
4. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu tidak pernah rukun kembali, sedangkan tidak terbukti bahwa sebelum perpisahan tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya memenuhi salah satu unsur yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya terpenuhi salah satu unsur bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tidak terpenuhi secara kumulatif, sehingga Hakim berpendapat alasan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan (ii) kepergian tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan tidak pernah rukun lagi, maka Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi kualifikasi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*”;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menilai kualifikasi *"kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama, tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan, sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shughra*, Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty*



Novita Otaya, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Tty

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)